

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 2025



PPID
BADAN PANGAN NASIONAL

 badanpangan.go.id

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Kuasa atas selesainya Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik Badan Pangan Nasional Tahun 2025. Laporan ini merupakan instrumen evaluasi sekaligus bukti kepatuhan kami terhadap prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Sebagai badan publik, PPID Badan Pangan Nasional berupaya hadir sebagai jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya terkait kebijakan harga pangan, ketersediaan stok, hingga penganekaragaman konsumsi pangan. Melalui laporan ini, kami menyajikan data riil mengenai efektivitas kanal informasi yang kami kelola.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya layanan informasi publik yang bersih dan melayani. Harapan kami, sinergi ini terus kuat demi mewujudkan masyarakat yang cerdas pangan dan informatif.

Jakarta, Februari 2026
Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Humas
Selaku PPID Utama Badan Pangan Nasional

Dr. Ir. Budi Waryanto, M.Si



RINGKASAN EKSEKUTIF

PPID Badan Pangan Nasional sepanjang Tahun 2025 mencatatkan kinerja unggul melalui publikasi **747 berita** di website resmi, capaian **skor PPID 91,24**, serta perolehan **2 penghargaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)**, yang menegaskan komitmen kuat dalam menghadirkan layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.



747

berita di website



91,24

skor PPID



2

penghargaan KIP



DAFTAR ISI

Gambaran Singkat	1
Dasar hukum	2
Visi dan Misi PPID	3
Struktur Organisasi	4
Tugas dan Tanggungjawab	5
Saluran Pelayanan Informasi Publik	8
Sosialisasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	9



DAFTAR ISI

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025	10
Capaian Kinerja	12
Evaluasi dan Rekomendasi	14
Penutup	16



GAMBARAN SINGKAT

Sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas informasi publik, Badan Pangan Nasional membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pembentukan PPID ini diperkuat melalui Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 25 Tahun 2023 sebagai pedoman pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas PPID, Kepala Badan Pangan Nasional menetapkan Keputusan Nomor 54 Tahun 2024 tentang Tim Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik. PPID bertugas memastikan informasi publik dapat diakses masyarakat secara mudah, cepat, tepat, dan sederhana, sekaligus menjamin ketersediaan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari hak masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, PPID tidak hanya melayani permohonan informasi publik, tetapi juga menjaga kerahasiaan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberadaan PPID menjadi elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan bertanggung jawab, serta meningkatkan kualitas layanan informasi publik kepada masyarakat.



DASAR HUKUM

Sebagai Badan Publik, Badan Pangan Nasional memiliki kewajiban dan peran strategis dalam mengelola dan mendistribusikan informasi terkait ketahanan pangan serta kebijakan pangan di Indonesia.

Sebagai badan baru yang bertugas menangani urusan pangan maka Badan Pangan Nasional berkomitmen untuk menyediakan dan melayani kebutuhan informasi publik dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam penyebarluasan informasi.

Pengelolaan informasi publik di Badan Pangan Nasional didasarkan pada berbagai regulasi yang berlaku, antara lain sebagai berikut :

- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional
- Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Badan Pangan Nasional.

Dengan dasar hukum ini, Badan Pangan Nasional berupaya memenuhi kewajibannya memberikan akses informasi yang cepat, tepat, dan transparan kepada masyarakat.

VISI DAN MISI PPID BADAN PANGAN NASIONAL

VISI

Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MISI

1

Menyediakan layanan informasi publik yang cepat, tepat, dan mudah diakses oleh masyarakat.

2

Meningkatkan kualitas layanan informasi publik secara profesional.

3

Meningkatkan profesionalisme SDM layanan informasi publik.

4

Meningkatkan sarana-prasarana dalam rangka efisiensi dan efektivitas layanan informasi publik.

STRUKTUR ORGANISASI

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Badan Pangan Nasional dilaksanakan oleh unit kerja yang ditetapkan melalui Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pangan Nasional.

Adapun Struktur organisasi yang terlibat dalam pengelolaan informasi publik di Badan Pangan Nasional sebagai berikut:

- Atasan PPID merupakan atasan langsung dari PPID
- PPID yaitu pejabat eselon 2 yang membidangi urusan kehumasan dan informasi publik
- PPID Pelaksana yang terdiri dari pimpinan unit kerja eselon 2 di lingkungan Badan Pangan Nasional



Dalam melaksanakan tugasnya, PPID Pelaksana dapat dibantu oleh pegawai yang ditunjuk oleh PPID Pelaksana dari masing masing unit kerja eselon 2 berdasarkan surat penugasan.

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2024 Tentang Tim Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pangan Nasional, melaksanakan tugas sebagai berikut:

I. Atasan PPID

Memberikan arahan dan pertimbangan terhadap pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi publik di lingkungan Badan Pangan Nasional.

II. PPID

1

Mengoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi publik

2

Mengoordinasikan pengumpulan seluruh informasi publik secara fisik dari setiap unit kerja eselon II di lingkungan Badan Pangan Nasional

3

Mengoordinasikan pendataan informasi publik yang dikuasai oleh setiap unit eselon II di lingkungan Badan Pangan Nasional

4

Menetapkan dan memutakhirkan daftar informasi publik

5

Melakukan pengujian konsekuensi dan menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan dan pengubahannya

6

Mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik melalui pengumuman dan/atau permohonan

7

Mengoordinasikan pengumuman informasi publik yang wajib diumumkan secara periodik melalui media yang dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan secara efektif

LAPORAN TAHUN 2025
PPID BADAN PANGAN NASIONAL

8

Mengoordinasikan kegiatan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

9

Merumuskan alasan tertulis secara jelas dan tegas atas Informasi yang dikecualikan, dalam hal permohonan informasi ditolak, penghitaman atau pengaburan Informasi yang dikecualikan beserta alasannya

10

Mengoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur yang berlaku

11

Mengembangkan kapasitas perangkat PPID dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi publik

12

Melakukan pembinaan terhadap PPID Pelaksana di pusat dan PPID Pelaksana termasuk dalam menyelesaikan keberatan

13

Menyampaikan laporan kepada atasan PPID atas pelaksanaan tugas PPID

14

Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Pangan Nasional



KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENGELOLA DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN BADAN PANGAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan
Badan Pangan Nasional Nomor 25 Tahun 2023 tentang

III. PPID Pelaksana

1

Mengumpulkan seluruh informasi publik di masing-masing unit kerja;

2

Menyimpan dan mendokumentasikan seluruh informasi publik yang ada di unit kerja

3

Mendata informasi publik di masing-masing unit kerja dalam rangka pemutakhiran data dan menyampaikannya kepada PPID beserta dokumen pendukung

4

Mengajukan usulan daftar informasi publik dan informasi yang dikecualikan kepada PPID



SALURAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK




Untuk memudahkan pelayanan kepada pemohon informasi publik, Badan Pangan Nasional telah menyediakan Ruang Pelayanan Informasi Publik/ desk informasi yang berada di lantai 6 Gedung E kantor Badan Pangan Nasional.

Namun demikian, seiring dengan tren digitalisasi, PPID juga bertransformasi dengan memberikan layanan informasi secara daring. Terdapat dua jalur. Pertama melalui layanan informasi melalui WhatsApp Centre **082221009229**.

Kedua, layanan informasi melalui website badanpangan.go.id untuk memudahkan pemohon informasi mengakses informasi yang wajib diumumkan sesuai ketentuan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dengan semakin berkembangnya dunia digital, penyebaran informasi publik juga dilakukan melalui platform media sosial Badan Pangan Nasional yaitu facebook, instagram, X, Tiktok, dan Youtube Channel.



SOSIALISASI PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam rangka memberikan kesamaan pemahaman dan persiapan monitoring evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) oleh Komisi Informasi Pusat yang dilaksanakan pada bulan September s.d Desember 2025, untuk itu PPID Badan Pangan Nasional telah melaksanakan Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi KIP bagi para PPID Pelaksana di lingkungan Badan Pangan Nasional pada Senin, 25 Agustus 2025. Hadir sebagai narasumber yaitu Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat yaitu Aditya Nuriya Sholikhah. Beberapa hal penting yang menjadi kesimpulan sebagai berikut :

1. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dilakukan setiap tahun oleh Komisi Informasi Pusat untuk menilai badan publik dalam lima kategori, yaitu Informatif, Menuju Informatif, Cukup Informatif, Kurang Informatif, dan Tidak Informatif, dengan predikat Informatif sebagai nilai tertinggi atas pelaksanaan keterbukaan informasi yang optimal dan responsif.
2. Seluruh permohonan informasi publik wajib dilayani melalui satu pintu di PPID agar terdokumentasi dengan baik, sementara pengelolaan dan penyediaan data tetap menjadi tanggung jawab masing-masing unit kerja, dengan dukungan arsiparis dalam pendokumentasian dan pemusnahan data pribadi yang tidak lagi diperlukan.
3. Data yang tersedia pada portal Satu Data Pangan dapat diakses langsung oleh pengguna tanpa melalui PPID, namun permohonan atas data statistik sektoral dengan akses terbatas tetap harus mengikuti prosedur melalui PPID.
4. Informasi berkala wajib diumumkan melalui website yang dikembangkan secara ramah disabilitas, dengan menyediakan fitur aksesibilitas seperti pembaca teks, pengaturan ukuran huruf, kontras warna, teks alternatif gambar, dan dukungan bahasa isyarat.
5. Unit kerja eselon II selaku PPID Pelaksana diharapkan mengidentifikasi informasi yang perlu dibatasi aksesnya untuk diusulkan sebagai daftar informasi yang dikecualikan melalui uji konsekuensi, karena informasi yang tidak ditetapkan sebagai dikecualikan menjadi hak publik untuk diakses sepenuhnya.



PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

Pelaksanaan pelayanan informasi publik pada Badan Pangan Nasional selama tahun 2025 dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik. Layanan ini bertujuan untuk memberikan akses informasi yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat.

Sepanjang tahun 2025, tercatat sebanyak 83 permohonan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat kepada Badan Pangan Nasional melalui berbagai kanal layanan informasi yang tersedia. Seluruh permohonan tersebut telah ditindaklanjuti oleh PPID sesuai dengan prosedur pelayanan informasi publik yang berlaku.

Dari jumlah permohonan yang diterima, sebanyak 83 permohonan atau 100 persen permohonan informasi publik dapat dipenuhi oleh Badan Pangan Nasional. Hal ini menunjukkan komitmen Badan Pangan Nasional dalam memberikan pelayanan informasi yang terbuka dan responsif kepada masyarakat.

Selama periode pelaporan, tidak terdapat permohonan informasi yang ditolak, sehingga persentase penolakan permohonan informasi publik tercatat 0 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa informasi yang dimohonkan oleh masyarakat merupakan informasi yang termasuk dalam kategori informasi publik yang dapat diberikan serta tersedia dan dikuasai oleh badan publik.

Dari aspek waktu pelayanan, mayoritas permohonan informasi publik dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat. Sebanyak 57 permohonan dapat diselesaikan dalam waktu 1-2 hari kerja, yang termasuk dalam kategori pelayanan dengan kriteria “Baik Sekali.” Sementara itu, 26 permohonan informasi lainnya diselesaikan dalam waktu 3-5 hari kerja, yang termasuk dalam kategori pelayanan “Baik”.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Pangan Nasional pada tahun 2025 telah berjalan dengan baik serta sesuai dengan standar pelayanan informasi publik. PPID Badan Pangan Nasional terus berupaya meningkatkan kualitas layanan informasi melalui pengelolaan informasi dan dokumentasi yang lebih baik, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan koordinasi dengan unit kerja terkait guna memastikan ketersediaan informasi publik bagi masyarakat.



RINGKASAN AKSES INFORMASI PUBLIK



2025

Jumlah
Permohonan
Informasi
Publik



83

Permohonan Informasi Dipenuhi

100% Sebanyak
83 Permohonan



Permohonan Informasi Ditolak

0% Sebanyak 0 permohonan karena tidak
termasuk informasi publik & belum dikuasai



Waktu Pelayanan

BAIK SEKALI

Dilayani dalam 1-2 hari kerja

Sebanyak

57 Permohonan

Waktu Pelayanan

BAIK

Dilayani dalam 3-5 hari kerja

Sebanyak

26 Permohonan



CAPAIAN KINERJA 2025

Badan Pangan Nasional mengikuti penilaian keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat bagi Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Penilaian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan badan publik dalam melaksanakan prinsip transparansi dan pelayanan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penilaian, Badan Pangan Nasional memperoleh Nilai SAQ (Self Assessment Questionnaire) 92,55 dengan rincian pada beberapa aspek antara lain pengumuman informasi publik sebesar 21,5 ; penyediaan dokumen informasi publik 9,6 ; pengembangan website 19 ; pengadaan barang dan jasa 30 ; serta kelembagaan 12,45. Berdasarkan bobot penilaian, nilai kuesioner (hasil verifikasi dengan bobot 80%) menghasilkan skor 74,04.

Sementara itu, pada tahap Uji Publik yang memiliki bobot 20%, Badan Pangan Nasional memperoleh nilai 17,2 , yang berasal dari penilaian juri dengan skor 86.

Dengan mengakumulasi seluruh komponen penilaian tersebut, Badan Pangan Nasional memperoleh nilai akhir sebesar 91,24. Nilai tersebut menempatkan Badan Pangan Nasional dalam kategori “Informatif” dan menempati peringkat ke-35 secara nasional.

LAPORAN TAHUN 2025 PPID BADAN PANGAN NASIONAL

Capaian ini menunjukkan komitmen Badan Pangan Nasional dalam menyediakan informasi publik yang akurat, mudah diakses, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selain memperoleh kualifikasi Informatif, Badan Pangan Nasional juga meraih dua penghargaan, yaitu penghargaan khusus sebagai Badan Publik Baru dan penghargaan sebagai Badan Publik Informatif. Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan atas upaya institusi dalam membangun tata kelola keterbukaan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan sejak awal pembentukannya.

Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025



EVALUASI DAN REKOMENDASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK BADAN PANGAN NASIONAL

A. Evaluasi Pelayanan

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik selama tahun 2025, secara umum layanan informasi di lingkungan Badan Pangan Nasional telah berjalan dengan baik. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan layanan informasi publik, antara lain:

1. Koordinasi pengumpulan data dan informasi.

Dalam beberapa kasus, proses pengumpulan data dan informasi dari unit kerja terkait membutuhkan waktu karena adanya kebutuhan verifikasi dan penyesuaian data sebelum dapat disampaikan kepada pemohon informasi.

2. Pengelolaan dan pemutakhiran data informasi publik

Sebagian informasi yang dimiliki oleh unit kerja masih memerlukan proses pengelolaan dan pemutakhiran secara berkala agar dapat disajikan dalam format yang siap dipublikasikan.

3. Pemahaman terkait klasifikasi informasi publik

Masih terdapat kebutuhan peningkatan pemahaman di beberapa unit kerja terkait klasifikasi informasi publik, khususnya mengenai perbedaan antara informasi yang dapat diakses publik dan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Optimalisasi pemanfaatan sistem layanan informasi

Pemanfaatan sistem layanan informasi berbasis digital masih perlu terus dioptimalkan untuk mendukung proses pelayanan informasi yang lebih cepat, efektif, dan terintegrasi.

B. Rekomendasi Layanan Informasi Publik

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di masa yang akan datang, PPID Badan Pangan Nasional merekomendasikan beberapa langkah perbaikan sebagai berikut:

1. Penguatan koordinasi dengan unit kerja

Meningkatkan koordinasi dan mekanisme komunikasi antara PPID dengan seluruh unit kerja guna mempercepat proses penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pelayanan permohonan informasi publik.

2. Peningkatan pengelolaan dan dokumentasi informasi.

Mendorong setiap unit kerja untuk melakukan pengelolaan serta pemutakhiran data dan informasi secara berkala sehingga informasi yang dibutuhkan masyarakat dapat tersedia dengan lebih cepat dan akurat.

3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Melaksanakan kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, atau pelatihan terkait keterbukaan informasi publik serta pengelolaan informasi dan dokumentasi kepada pengelola informasi di lingkungan Badan Pangan Nasional.

4. Pengembangan dan optimalisasi sistem layanan informasi publik.

Mengembangkan portal PPID serta mengoptimalkan sistem layanan informasi publik berbasis teknologi informasi guna mendukung pelayanan yang lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Dengan adanya upaya perbaikan tersebut, diharapkan kualitas pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Pangan Nasional dapat terus meningkat serta semakin mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

PENUTUP

Hasil pelaksanaan PPID Badan Pangan Nasional Tahun 2025 menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik yang mendukung ketahanan pangan nasional. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu ditingkatkan sebagai bahan perbaikan pada tahun berikutnya.

Laporan ini diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi, tetapi juga menjadi pijakan strategis dalam memperkuat peran, tata kelola, dan kinerja PPID Badan Pangan Nasional pada Tahun 2026.